



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jl. Syamsu Biya Nomor 057 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KABUPATEN/KOTA**  
**NOMOR: B-800-35/DKUKM/VII TAHUN 2023**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR “METRIC” KABUPATEN GORONTALO**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KABUPATEN GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator “Metric” Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator METRIC Kabupaten Gorontalo
- KEDUA : Lembaga Inkubator METRIC Kabupaten Gorontalo, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
  - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto  
Pada tanggal 12 Juli 2023  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UKM KABUPATEN GORONTALO



**Arifin Suaib, SE, ME**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP : 19740724 2002 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jl. Syamsu Biya Nomor 057 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN GORONTALO**  
**NOMOR : B-800-36/DKUKM/VII TAHUN 2023**

**T E N T A N G**  
**SUSUNAN KELEMBAGAAN**  
**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS “METRIC”**  
**KABUPATEN GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator METRIC Kabupaten Gorontalo serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis METRIC.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU Penetapan Susunan Kelembagaan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis "METRIC" Kabupaten Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator "METRIC" Gorontalo;
- KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator "METRIC" Kabupaten Gorontalo dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KETIGA :
  - Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
  - Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
  - Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
  - Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto  
Pada tanggal 12 Juli 2023  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UKM KABUPATEN GORONTALO



**Arifin Suaib, SE, ME**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP : 19740724 2002 1 006

**LAMPIRAN :**

Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo

Nomor : B-800-36/DKUKM/VII TAHUN 2023

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis "METRIC" Kabupaten Gorontalo

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS "METRIC"  
KABUPATEN GORONTALO**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR</b>
1.	Bonny AR. Moonti, S.Sos, M.Si	Ketua
2.	Muh. Fuad Alamsyah, SE, M.Sc	Manajer
3.	Sunarto Adam, SH	Staf Pengelola
4.	Sustriana Lakoro, S.IP	Staf Pengelola
5.	Hidayatullah Daud, SM	Staf Pengelola
6.	Dr. H. Sofhian, SE.I.,MA.,AWP	Asisten Manajer Program Inkubasi
7.	Dr. Andi Subhan, S.S, M.Pd	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
8.	Dr. Mohamad Afan Suyanto, SE	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama
9.	Erawaty Ma'ruf, SE	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
10.	Meylan Toyini, SKM	Pendamping tenant
11.	Zenab Rahim, S.SI	Pendamping tenant
12.	Nurhayati Laudengi, SH	Pendamping tenant

Ditetapkan di Limboto  
Pada tanggal 12 Juli 2023  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UKM KABUPATEN GORONTALO



**Arifin Suaib, SE, ME**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP : 19740724 2002 1 006